



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan aset bangsa yang memiliki hak asasi dan wajib dilindungi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan dan kebijakan di Daerah harus selaras dengan terpenuhinya hak anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi maksimal sesuai kodrat dan kemampuannya;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah maka diperlukan pengaturan yang komprehensif dan berkeadilan sesuai kebutuhan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri E); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8.Hak...

8. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
12. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
13. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
14. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

16. Masyarakat...

16. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
19. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
20. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kabupaten dengan sumber daya berbasis desa/kelurahan dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak.
22. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan KLA.
23. Rencana Aksi Daerah KLA, yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
24. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah di tingkat desa/kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.

25. Kelompok...

25. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan desa/kelurahan layak anak yang beranggotakan aparat desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha, dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
26. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
27. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan pembangunan daerah.
28. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
29. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
30. Anak korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat akan tindakan pidana pornografi.
31. Penyandang disabilitas adalah anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik, dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
32. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
33. Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun kebenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas.

34. Keadilan...

34. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
35. Anak Disabilitas adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
36. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
37. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
38. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
39. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
40. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
41. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
42. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
43. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.

44. Pemenuhan...

44. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
45. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
46. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya untuk memberikan hal yang layak pada anak.
47. Ramah Anak adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang dididalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian...

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak anak;
- b. menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di daerah; dan
- c. menjamin pemenuhan hak-hak anak;
- d. melindungi anak dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan KLA adalah:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- f. penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kebijakan KLA meliputi:

- a. maksud, tujuan, dan prinsip;
- b. Pelaksanaan Kebijakan KLA;
- c. Tahapan;
- d. Sistem Penyelenggaraan KLA;
- e. Pemenuhan Hak Anak;
- f. Kewajiban anak;
- g. Kelembagaan;
- h. Penyelenggaraan KLA;
- i. Indikator KLA;
- j. Kewajiban dan tanggung jawab;
- k. Peran serta;
- l. Lingkungan Layak Anak;
- m. Sekolah Ramah Anak;
- n. Pelayanan Khusus Ramah Anak
- o. Sistem Perlindungan Khusus Anak;
- p. Anak dalam situasi darurat dan anak berhadapan dengan hukum;

q. Anak...

- q. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- r. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif; dan anak dengan HIV/AIDS serta anak yang menjadi korban pornografi;
- s. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis dan Anak Korban Kejahatan Seksual;
- t. Anak Penyandang Disabilitas;
- u. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran, Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
- v. Penghargaan;
- w. Pendanaan;
- x. Pembinaan dan pengawasan;
- y. Larangan; dan
- z. Sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN KEBIJAKAN KLA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. DPRD;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem yang diterapkan pada anak.

BAB V TAHAPAN

Pasal 7

Tahapan Penyelenggaraan KLA, meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 8...

Pasal 8

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. komitmen;
- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA;
- c. Pengumpulan Data Dasar.

Pasal 9

Tahapan Perencanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD KLA yang berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.

Pasal 10

Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.

Pasal 11

Tahapan Pemantauan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

Pasal 12

Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA dengan memperhatikan capaian seluruh indikator KLA.

Pasal 13

Tahapan Pelaporan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI...

BAB VI
SISTEM PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi Sistem Pembangunan dan Pelayanan Publik, Keluarga Ramah Anak, Lingkungan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA harus memperhatikan Indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (4) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dan kesejahteraan anak;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.

BAB VII
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 16

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. hak mendapatkan akta kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki Kartu Identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, meliputi:
 - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan Kartu Identitas Anak.

Bagian...

Bagian Kedua
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b sebagai berikut:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, sebagai berikut:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu dan/atau anak berkebutuhan khusus;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak;

d.melindungi...

- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- g. melakukan sosialisasi pendidikan pra nikah di sekolah yang dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 18

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, sebagai berikut:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia 2 (dua) Tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
 - j. mendapatkan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, meliputi:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. menjaga lingkungan rumah bebas dari asap rokok;
 - f. penyediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi;
 - g. memberikan jaminan sosial;
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
 - i. mendapatkan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagai berikut:
 - a. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu;
 - d. penyediaan...

- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; dan/atau
 - f. menyediakan fasilitas rekreasi sesuai kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;

b.menyelenggarakan...

- b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- f. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana kejahatan; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e, sebagai berikut:
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua dan pengasuh tempat tinggal, berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;

d.anak...

- d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus, sebagai berikut:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat kabupaten;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEWAJIBAN ANAK

Pasal 22

- (1) Setiap anak berkewajiban untuk:
- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
 - b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
 - c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
 - e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
 - f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
 - g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
 - h. menjaga...

- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
 - i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

BAB IX KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 23

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, Pemerintah Daerah perlu membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur Perangkat Daerah, DPRD, dan pengadilan yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, forum anak, dan kepolisian.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan tentang susunan kepengurusan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 24

- (1) RAD KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA.

(2) RAD...

- (2) RAD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Daerah secara umum.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku sesuai Renstra Pemerintah Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) RAD KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA, Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Forum Anak

Pasal 27

- (1) Forum anak merupakan bagian dari KLA.
- (2) Untuk menyelenggarakan KLA, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak.
- (3) Keanggotaan Forum Anak terdiri atas anak-anak yang berdomisili di daerah terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat kecamatan yang mewakili semua kelompok anak berdasarkan minat, bakat dan/atau kemampuan anak-anak laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi termasuk berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X...

BAB X
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Layak Anak

Pasal 28

Kegiatan Layak Anak dilaksanakan di tingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Ramah Anak diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (2) Kegiatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan RT, RW, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak yang meliputi:
 - a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. RT Ramah Anak;
 - c. RW Ramah Anak;
 - d. Desa/Kelurahan Ramah Anak;
 - e. Kecamatan Ramah Anak;
 - f. Sekolah Ramah Anak;
 - g. Puskesmas Ramah Anak;
 - h. Klinik Ramah Anak; dan
 - i. Rumah Sakit Ramah Anak.
- (4) Pelaksanaan gerakan sosial kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Keluarga Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a merupakan upaya keluarga untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam keluarga.

Pasal 31...

Pasal 31

RT Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b merupakan upaya RT untuk menciptakan lingkungan yang positif guna mendukung tumbuh kembang anak yang baik melalui kegiatan bermain dan sosial lainnya yang bersifat edukatif bagi anak.

Pasal 32

RW Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c merupakan upaya RW untuk menciptakan lingkungan yang positif guna mendukung tumbuh kembang anak yang baik melalui kegiatan bermain dan sosial lainnya yang bersifat edukatif bagi anak.

Pasal 33

Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d merupakan upaya desa/kelurahan yang peduli terhadap anak dengan menyediakan sarana/keperluan yang aman dan nyaman untuk anak.

Pasal 34

Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e merupakan upaya kecamatan untuk memfasilitasi kepentingan pemenuhan hak anak.

Pasal 35

Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf f merupakan upaya satuan pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.

Pasal 36

Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf g merupakan upaya puskesmas dalam memberikan pelayanan yang non Diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan hak hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan anak, serta memberikan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 37...

Pasal 37

Klinik Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf h merupakan upaya klinik kesehatan untuk memberikan pelayanan yang spesifik dan komprehensif terhadap tumbuh kembang anak.

Pasal 38

Rumah Sakit Ramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf i merupakan upaya Rumah Sakit yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak.

BAB XI
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Indikator Kabupaten Layak Anak
untuk Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 39

Indikator KLA untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitasi informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Bagian Kedua
Indikator Kabupaten Layak Anak
untuk Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 40

Indikator KLA untuk lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Bagian...

Bagian Ketiga
Indikator Kabupaten Layak Anak
untuk Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 41

Indikator KLA untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. Angka kematian Balita;
- c. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- d. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- e. jumlah pojok ASI;
- f. persentase imunisasi dasar lengkap;
- g. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- h. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- i. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- j. tersedia kawasan tanpa rokok.

Bagian Keempat
Indikator Kabupaten Layak Anak untuk
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 42

Indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Bagian Kelima
Indikator Kabupaten Layak Anak
untuk Perlindungan Khusus

Pasal 43

Indikator KLA untuk perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;

c.adanya...

- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memerhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB XII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 44

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. memerhatikan jenis produk dan jasa yang ramah anak dan/atau layak anak;
- c. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang laktasi, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
- d. tidak mempekerjakan anak;
- e. mengalokasikan anggaran Tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
- f. penyelenggaraan iklan ramah anak;
- g. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dalam konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak;
- b. mengupayakan menekan angka pernikahan usia dini;
- c. memfasilitasi pembentukan lembaga konsultasi anak dan orang tua;
- d. mengupayakan dan meminimalisasi angka kematian ibu dan anak;
- e. melindungi anak dari bahaya rokok;
- f. memfasilitasi pencegahan dan penanganan ABH;
- g. melalui pendekatan keadilan restoratif dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang;
- h. melakukan upaya untuk mencegah dan menangani masalah anak melakukan pekerjaan terburuk bagi anak;
- i. melakukan upaya penanggulangan bencana dengan memerhatikan kepentingan anak;
- j. menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak;

k.menyediakan...

- k. menyediakan ruang menyusui di kantor pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - l. menyelenggarakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW;
 - m. menyediakan air bersih;
 - n. mengusahakan anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan;
 - o. menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak;
 - p. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan kepada penyelenggara jasa internet;
 - q. memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak telantar;
 - r. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat minat dan kreativitas anak di bidang seni budaya dan olah raga;
 - s. mengembangkan pariwisata layak anak;
 - t. menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - u. menyelenggarakan sistem transportasi publik yang layak anak; dan
 - v. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengasuhan anak di Lembaga Penitipan Anak (panti, pesantren, boarding, asrama, Badan Pemasarakatan dan/atau sejenisnya).
- (2) Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan Indikator KLA yang ditetapkan Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XIII PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.

(2) Masyarakat...

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. Badan usaha
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
 - f. memberikan saran dan pendapat terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Bagian Kedua

Peran Serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya

Pasal 47

Peran serta lembaga organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan instansi pemerintah lainnya yang berwenang.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.

(3) Koordinasi...

- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB XV LINGKUNGAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 49

- (1) Untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.
- (4) Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (6) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. pengadaan taman bacaan;
 - b. mengikutsertakan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan;
 - c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat RW;
 - d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat desa/kelurahan secara berkala;
 - e. terselenggaranya Posyandu terintegrasi;
 - f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak.

Bagian...

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak dengan persyaratan minimal:
 - a. mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. merupakan sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/KantinKejujuran;dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 51

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 52

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. Pediatri dan Psikolog;
 2. tersedia data tentang usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. prasarana dan sarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang laktasi;
 4. pelayanan kesehatan yang melayani persalinan melaksanakan inisiasi menyusui dini;

5.menyediakan...

5. menyediakan kawasan tanpa rokok; dan
 6. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI SISTEM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu Jenis Perlindungan Khusus

Pasal 53

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) huruf e diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi.

Bagian Kedua Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 54

- (1) Prinsip pelayanan perlindungan khusus anak adalah:
 - a. empati;
 - b. tidak mengadili dan menyalahkan korban;
 - c. melindungi kerahasiaan korban;
 - d. menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan memperhatikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum;
 - e. penguatan terhadap korban; dan
 - f. Kepentingan terbaik untuk anak.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1).

Bagian Ketiga Upaya Perlindungan Khusus Anak

Pasal 55

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta re-integrasi sosial anak;

c.pemberian...

- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan
 - e. perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, instansi/lembaga yang berwenang, dan masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Daerah
untuk Perlindungan Khusus bagi Anak

Pasal 56

Pemerintah Daerah wajib melakukan:

- a. menyelenggarakan sistem perlindungan bagi korban;
- b. memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam menyelenggarakan perlindungan korban;
- c. mengambil tindakan yang apabila mendapat laporan tentang adanya kasus anak;
- d. mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban;
- e. menyelenggarakan rumah aman bagi korban;
- f. menyelenggarakan rehabilitasi sosial guna pemulihan korban;
- g. menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- h. mengkoordinasikan kegiatan perlindungan khusus bagi anak melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau atas koordinasi Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kelima
Perangkat Perlindungan Anak

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak bekerjasama dengan keluarga, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga mitra Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Lembaga mitra yang dimaksud pada ayat (1) yaitu P2TP2A dan/atau Komisi Perlindungan Anak Daerah.
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Bagian...

Bagian Keenam
Keluarga

Pasal 58

Peran Orang Tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan dengan:

- a. penuh kasih sayang;
- b. bersikap empati kepada anak;
- c. tidak menghakimi;
- d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar;
- e. kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua.

BAB XVII
ANAK DALAM SITUASI DARURAT DAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

Pasal 59

- (1) Anak dalam situasi darurat meliputi hak atas anak karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal, anak menjadi pengungsi/korban kerusuhan dan anak korban bencana alam.
- (2) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal.

Pasal 60

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan pada umumnya;
 - b. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - c. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - d. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - e. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - f. pemberian advokasi sosial;
 - g. pemberian kehidupan pribadi;
 - h. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
 - i. pemberian pendidikan;
 - j. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - k. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
ANAK YANG MENJADI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF DAN ANAK DENGAN HIV/AIDS SERTA
ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI

Bagian Kesatu
Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan
Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif,
dan Anak dengan HIV/AIDS

Pasal 61

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban HIV/AIDS dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (3) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif dapat dilakukan berkoordinasi dengan Badan Nasional Narkotika tingkat Daerah.
- (4) Upaya pencegahan korban dapat dilakukan berkoordinasi dengan Komite Perlindungan AIDS tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Anak Korban Pornografi

Pasal 62

- (1) Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, kepolisian, dan instansi vertikal yang membidangi keagamaan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental.

(3)Pencegahan...

- (3) Pencegahan akses anak terhadap informasi yang mengandung pornografi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan diantaranya dengan pengaturan izin dan penataan warung teknologi (wartek).
- (4) Pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan izin dan penataan wartek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL, ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 63

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual dilakukan melalui:
 - a. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi;
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan

Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang bekerjasama dengan kepolisian, instansi yang membidangi keimigrasian, dan instansi pemerintah yang membidangi perlindungan tenaga kerja.

BAB XX...

BAB XX
ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS DAN
ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Bagian Kesatu
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/ psikis dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

BAB XXI...

BAB XXI
ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi anak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan sarana dan prasarana;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial baik moril maupun materiil.

BAB XXII
ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN,
ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG

Bagian Kesatu
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 69

Perlindungan khusus anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi anak melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 70

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi anak melalui bimbingan nilai agama, nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB XXIII
PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada kecamatan, desa atau kelurahan yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan, Desa, atau Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penghargaan diberikan juga kepada setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(3)Tata...

- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV PENDANAAN

Pasal 72

Penyelenggaraan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KLA di Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 76...

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 90-4/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasi hak atas anak oleh semua pihak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan atas martabat manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan anak.

Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Di dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak maka prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten Layak Anak wajib diadopsi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan anak. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan untuk membangun sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Sistem Perlindungan Khusus Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan Forum Anak.

Sehingga, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Sistem Perlindungan Anak Khusus dimaksudkan untuk:

a. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

1. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya
2. anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
3. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
4. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
5. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
6. membangun prasarana dan sarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

b. Sistem...

b. Sistem Perlindungan Anak Khusus dimaksudkan untuk:

1. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi.
2. mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi.
3. membangun perangkat, prasarana dan sarana, serta infrastruktur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan anak.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Non diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Budaya dan kearifan lokal, yakni bahwasannya harus juga disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat daerah atau lokal.

Huruf d

Kepentingan terbaik bagi anak, yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf f...

Huruf f

Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Organisasi Non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di Daerah untuk menjadikan Daerah menjadi KLA, yang dituangkan dalam produk hukum daerah untuk menjaga dan menjamin kesinambungan pelaksanaan KLA.

Huruf b

Pembentukan Gugus Tugas KLA:

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan forum anak. Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh PD yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA. Gugus Tugas KLA bertanggung jawab bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di daerah.

Huruf c...

Huruf c

Pengumpulan Data Dasar:

Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten disusun secara berkala dan berkesinambungan, untuk menentukan fokus program, menyusun kegiatan prioritas, melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD dan untuk menentukan lokasi percontohan. Data dasar yang dikumpulkan merupakan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran. Data dasar diperoleh dari Perangkat Daerah yang terkait dalam 5 kluster pemenuhan hak anak.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perangkat Penyelenggaraan KLA adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan sosial, dan Perangkat Daerah/instansi vertikal dan lembaga swasta yang terkait dengan penyelenggaraan KLA.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)...

Ayat (4)

Huruf a

Hak sipil dan kebebasan untuk mewujudkan kampung ramah anak yang harus dipenuhi antara lain meliputi hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak akses informasi yang layak serta hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan korban pelaku dan penelantaran.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tidak mengekspos hak anak seperti bakat anak, fisik anak, dan perilaku anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Janin tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hak atas air susu ibu sampai usia dua tahun dilaksanakan dengan memprioritaskan program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) ketika bayi baru lahir, dan asi eksklusif selama 6 bulan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21...

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39...

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Tanggungjawab Sosial Perusahaan merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Huruf g...

Huruf g

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49...

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Ayat (1)

Huruf a

Empati adalah kemampuan dengan berbagai definisi yang berbeda yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, mengaburkan garis antara diri dan orang lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69...

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 38